

BAB II

GAMBARAN UMUM NEGOSIASI IDENTITAS ANAK DALAM KELUARGA BERBEDA AGAMA

2.1 Fenomena Pernikahan Berbeda Agama

Pernikahan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan antara kedua orang yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi juga mengandung banyak hal yang kompleks di dalamnya. Di dalam masyarakat yang beragam pernikahan digunakan menjadi sebuah jalan untuk menyatukan ikatan kedua keluarga, bagian dari usaha pengembangan bisnis, politik, kestabilan antar negara, dan lain sebagainya. Keadaan masyarakat yang manjemuk disertai dengan kemudahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya telah membawa sebuah perubahan yang signifikan pada fenomena pernikahan. Lebih dari setengah abad lamanya, kontroversi mengenai agama dan hak asasi manusia menjadi satu persoalan yang secara kontinu diperdebatkan dan pernikahan juga menjadi salah satu variabel yang saling terkait dengan agama dan hak asasi manusia.

Pergaulan manusia yang bebas dan tak terbatas membawa kita pada keadaan akulturasi budaya yang tidak ada hentinya. Relasi yang mengarah ke romantisasi hubungan antara kedua manusia dengan budaya yang berbeda dimana dalam penelitian ini berfokus pada kemajemukan agama. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat sebanyak 229 pasangan beda agama yang menikah, dan juga sebanyak 1.109 pasangan beda agama melangsungkan pernikahan tercatat sejak tahun 2004 hingga 2012. Pasangan pernikahan beda agama ini sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam dan Kristen, kemudian Islam dan Katholik, Islam dan Hindhu, Islam dan Budha, hingga yang paling jarang ditemui adalah Kristen dan Budha. Sebuah lembaga bernama *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang merupakan lembaga aktivis yang memfasilitasi pasangan pernikahan beda agama juga menyatakan bahwa lembaga mereka sering melakukan konsultasi pernikahan bagi para pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.

Menurut penuturan salah satu konselor bernama Achmad Nurcholish menyatakan bahwa pada 2020 lalu telah tercatat sebanyak 800 lebih pasangan yang menikah beda agama di Indonesia di bawah naungan ICRP. Berdasarkan data yang dicatat oleh lembaga ICRP di Kota Semarang sendiri hingga maret 2022 yang lalu telah tercatat sebanyak 1.424 pasangan yang menikah beda agama. Negara Indonesia mensyaratkan aspek agama sebagai salah satu penentu keabsahan dari sebuah pernikahan warga negara Indonesia, oleh karena itu kontroversi pernikahan beda agama masih menjadi polemik di negara Indonesia, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang kemungkinan timbulnya pernikahan beda agama (Hutapea, R. (2011). dalam *Hukum Perkawinan di Indonesia*)

2.2 Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Hukum di Indonesia

Pemerintah telah mengatur mengenai kehidupan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawainan yang ditetapkan oleh negara, dimana pada pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menggarisbawahi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia telah menyatakan secara jelas bahwa keabsahan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh warga negara diputuskan oleh hukum pernikahan dalam agama kedua mempelai.

Sebelum adanya perubahan terhadap UU N0 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan beda agama belum tefasiltasi, hal ini dikarenakan pasal yang menyangkut mengenai pernikahan ini merujuk pada pengaturan hukum menurut agama masing-masing, sedangkan di negara Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh negara yang memiliki pengaturannya masing-masing dengan kecenderungan pelarangan secara tegas praktik pernikahan beda agama,

sehingga dapat disimpulkan pasal tersebut menyatakan secara implisit bahwa tidak dimungkinkan adanya dua hukum agama dalam sebuah pernikahan yang terjadi.

Pasca lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tanpa menundukkan diri ke agama pasangannya atau melangsungkan pernikahan di luar negeri memiliki peluang untuk dapat mendapat keabsahan pernikahannya di mata hukum, hal ini dikarenakan adanya pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahan dan diakui oleh negara dengan meminta ketetapan dari pengadilan negeri untuk dilakukan pencatatan sipil mengenai pernikahan tersebut. Penguatan akan diberlangsungkannya pernikahan beda agama juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 B ayat 1 mengenai hak asasi manusia dimana negara Indonesia akan menjamin hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun kendati demikian pasal-pasal terkait masih bersifat multi tafsir dan tidak menjamin akan dapat memfasilitasi pernikahan beda agama, hal ini dikarenakan keputusan akan keabsahan pernikahan berbeda agama tersebut ada di tangan hakim pengadilan negeri, sementara keputusan masing-masing hakim dapat berbeda di wilayah satu dengan lainnya, sehingga meskipun terdapat peluang yang besar pasangan yang menikah beda agama tetap harus melewati beberapa proses yang panjang.

2.3 Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Hukum Agama di Indonesia

Indonesia telah mengakui ke enam agama berdasarkan pernyataan dalam pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindhu, Budha, dan Kong Hu Cu (Confusius),” (bphn.go.id). Masing-masing agama memiliki hukum dan ketetapan untuk mengatur umatnya termasuk di dalamnya mengenai pernikahan pemeluknya, berikut adalah interpretasi hukum pernikahan beda agama berdasarkan hukum dalam masing-masing agama di Indonesia :

a. Hukum Pernikahan dalam Agama Islam

Perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu perikatan dua insan ayang akan memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa agar dapat melangsungkan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama. Menurut hukum dalam agama Islam perkawian adalah suatu akad (perikatan) antara wali wanita (calon istri) dengan pria calon suaminya. Akad tersebut dilakukan dengan cara wali nikah calon istri melakukan serah terima berupa (ijab) dan diterima oleh pria calon suami (kabul) yang disahkan dihadapan dua saksi yang memenuhi syarat dalam Islam. Lebih lanjut perkawinan menurut golongan Imam Syafiliyah menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah perjanjian yang mengandung maksud untuk mensahkan atau memperbolehkan pria dan wanita untuk bergaul dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja*. Golongan Imam Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dapat memberikan hak kepada laki-laki untuk secara sengaja menikmati kesenangan dengan perempuannya yang telah disahkan melalui *ijab qabul* yaitu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam literatur fiqih klasik pernikahan beda agama dalam Islam dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu :

- Perkawinan antara pria dengan seorang wanita Musyrik

Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya bagi seorang pria muslim untuk menikahi wanita musyrik, hal ini berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang di dalamnya disebutkan bahwa, “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahay yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan seorang perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada lkai-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

Nya,” dalam ayat tersebut secara jelas menyebutkan untuk tidak menikahi pria dan wanita yang musyrik sebelum mereka beriman dalam iman Islam, dan apabila terjadi sebuah pernikahan maka wajib hukumnya bagi umat muslim yang melakukan pernikahan tersebut melangsungkan sebuah perceraian.

- Perkawinan antara seorang pria muslim dan seorang ahli kitab
 Pada poin pernikahan ini para ulama memiliki tafsir pendapat yang berbeda, beberapa diantaranya ada yang memperbolehkan dilaksanakannya pernikahan tersebut, ada beberapa yang menganggap hukumnya makruh (perbuatan yang tidak haram tetapi jika menjauhi perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala), dan ada juga yang menafsirkan sebagai tindakan yang haram bagi seorang muslimin. Pernikahan seorang muslimin dan ahli kitab ini diatur dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 yang di dalamnya disebutkan “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan mereka perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Adanya keberadaan ayat ini menimbulkan banyak tafsir akan hukum seorang muslimin menikahi seorang ahli kitab. Ahli kitab dalam ajaran Islam berasal dari kata bahasa Arab dari bentuk idhafah yaitu ahlu dan alkitab, yang mengandung arti ramah, senang, suka dan alkitab sendiri berarti Al-quran, Taurat, dan Injil. Para ulama sepakat bahwa ahli kitab adalah yahudi dan nasrani, namun makna lebih lanjut mengenai ahli kitab tersebut para ulama memiliki pemaknaan yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa ahli kitab adalah yahudi dan nasrani yang merupakan keturunan asli dari Bani Israil saja, namun

ada pula yang beranggapan bahwa ahli kitab adalah yahudi dan nasrani dimanapun mereka berada. Berdasarkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab yang boleh dinikahi oleh umat muslimin harus "*min qablikum*", yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dari itu kaum yahudi dan nasrani yang sekarang ada tidak dapat dikatakan ahli kitab murni karena sudah melewati masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kajian mengenai pernikahan beda agama atau menikahi ahli kitab juga telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memperlihatkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa perkawinan tersebut hanya menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya bagi kehidupan rumah tangga. Mfsadat yang paling ironis dari perkawinan ini adalah melemahnya iman dan semakin banyak pasangan yang memilih untuk berpindah agama.

Pernikahan beda agama adalah haram dalam agama Islam meskipun orang tersebut merupakan ahli kitab beragama yahudi ataupun nasrani, karena mereka mempercayai peranakan dari Tuhan dan menyebut Tuhan selain Allah SWT maka tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan musyrik. Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam merupakan perbuatan yang haram dan tidak sah, kemudian pernikahan anatara umat muslimin dengan pria dan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

b. Hukum Pernikahan dalam Agama Kristen

Prinsip dasar dari pernikahan pada dasarnya adalah bagaimana seorang individu laki-laki dan perempuan saling mengikat suatu hubungan yang legal di mata hukum dan agama. Ikatan ini pada akhirnya yang akan membentuk sebuah tujuan yang disepakati berdua. Dalm pernikahan penerimaan serta berkomitmen terhadap pasangannya (Antonius, 2020). Pernikahan beda agama telah ada sejak jaman dahulu kala, dalam ajaran Kristiani pernikahan berbeda keyakinan telah tercatat sejak masa perjanjian

lama, bangsa Israel telah melakukan praktik pernikahan beda agama sehingga pernikahan berbeda keyakinan ini bukan lagi hal yang asing (Makelew, 2013). Dalam kitab perjanjian lama terdapat kasus dimana pada zama Ezra di mana bangsa Israel hidup berdampingan dengan bangsa lain yang tidak mengenal akan ajaran alkitab dan tidak mengenal Tuhan tetap menjalin hubunga, melangsungkan pernikahan, dan menjadikannya bagian dari keluarga (Shindang, 2021). Sudut pandang Alkitab melihat fenomena pernikahan beda agama menjadi wujud ketidakbenaran di hadapan Allah yang berdampak pada kehidupan religius dimasa depan (Sipayung, 2020).

Berdasarkan pernyataan dari Sipayung, pernikahan beda agama merupakan sesuatu hal yang seharusnya tidak disetujui untuk dilakukan atau dilanjutkan, hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pernikahan tersebut dapat memberikan konsekuensi yang cukup kompleks seperti dapat memengaruhi iman, spiritualitas, dan kehidupan sosial orang yang menjalankannya. Tak hanya itu permasalahan pernikahan beda agama juga dapat membawa dampak bagi pencatatan sipil, dimana pernikahan tersebut hanya dapat dicatat sebagai pernikahan atas dasar satu agama saja yang akan mengorbankan pihak lain dengan agamanya, karena pada undang-undang pemerintahan kita menolak adanya hukum dua agama untuk mencatatkan keabsahan sebuah pernikahan (Sipayung, 2020).

Berdasarkan fenomena pernikahan berbeda agama di kalangan umat Kristiani, Timotius dkk., menjabarkan beberapa hal yang dapat menjadi sebuah pemicu pernikahan beda agama seperti adanya masalah dalam pergaulan, minimnya pendidikan agama, latar belakang orang tua yang menikah beda agama, adanya kebebasan memilih pasangan (Tua et al. 2018). Menurut Pasko dkk, Ajaran Kristiani menghendaki bahwa tolak ukur dari sebuah pernikahan yang direstui oleh Tuhan Allah, yang mana menghendaki bahwa apa yang “dipersatukann-Nya” harus selalu dijaga dan dipelihara dalam ikatan kudus (Tambun, Togatorop, and Evimalinda 2020). Hal ini tentunya bertentangan dengan tindakan menikah beda agama, dimana pernikahan beda agama berarti terdapat dua keyakinan akan aturan

dalam pengelolaan rumah tangga yang terjalin, oleh karena itu keimanan untuk menjaga sebuah pernikahan dalam ikatan yang kudus dengan mengacu pada ajaran dalam Alkitab tentunya tidak dapat dilaksanakan dalam pernikahan beda agama karena mereka yang menjalani pernikahan beda agama memiliki kepercayaan dan konsep akan Tuhan yang berbeda. Sehingga dapat dipahami bahwa gereja dengan prinsip keimanan akan Kristus tentu melarang adanya tindakan pernikahan beda agama ini.

c. Hukum Pernikahan dalam Agama Katholik

Pernikahan merupakan sebuah komitmen untuk hidup bersama seperti pada hakikat manusia yang merupakan makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan orang lain. Pernikahan menjadi sebuah tanda keabsahan untuk bersekutunya laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan seks antara keduanya, dan mendapatkan garis keturunan (Gilarso, 1996). Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menghalalkan mereka berdua untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga, dengan kehidupan berdua bersama saling bahu membahu untuk keberlangsungan pernikahan. Kehidupan bersama yang terjadi setelah pernikahan terjadi akan menuntut sebuah pengenalan dan interaksi yang hangat untuk mengerti satu sama lain.

Gereja Katholik sebagai memahami bahwa hakikat dari pernikahan adalah sebuah perjanjian. Dalam paguyuban yang disebut rumah tangga kedua orang yang terikat dalam sebuah pernikahan akan saling membantu, berkembang, tumbuh bersama, dan hidup menurut panggilan dasarnya sebagai manusia (Martasudjita, 2003). Gereja menjaga sebuah paguyuban keluarga itu agar selalu berpegang teguh pada komitmen perkawinan mereka, harapan dari gereja Katholik agar keluarga-keluarga yang terbentuk dari sebuah pernikahan akan selalu menjaga keberlangsungan nilai-nilai kehidupan gereja di dunia (Paulus II, 2019). Aturan mengenai perkawinan dalam gereja Katholik tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1055 dimana tertulis bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis oleh Tuhan

Yesus Kristus dan diangkat ke martabat sakramen dimana pernikahan akan membentuk persekutuan kudus (*consortium*) seumur hidup, yang pada kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran, pendidikan anak.

Pengaturan mengenai perkawinan dalam gereja katolik dimulai dari perkawinan orang-orang yang telah dibaptis menuju sebuah sakramen pernikahan, adanya perjanjian pernikahan dalam sakramentalitas, perkawinan adalah persekutuan seumur hidup dengan terikat dengan kontrak sakramen pernikahan, dan tujuan akhir dari sebuah pernikahan adalah kesejahteraan dan melanjutkan keturunan yang terarah pada prokreasi dan pendidikan anak (Gramunt et al., 1987; Hervada, 1987). Berdasarkan pengaturan perkawinan dalam gereja katolik terdapat penegasan pada bagian perkawinan adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kata lain mereka yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki iman yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa gereja katolik tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama, hal ini terlihat dari pengukuhan keabsahan sebuah pernikahan melalui sakramen pernikahan yang dilakukan dengan cara katolik sehingga pasangan yang berbeda agama harus tunduk pada aturan kristus pada gereja.

Ciri dari perkawinan dalam aturan gereja katolik adalah unitas. Unitas di sini berarti satu kesatuan batin yang utuh dan mendalam. Dokumen yang pertama kali memberikan sebuah pencerahan mengenai perkawinan beda agama adalah Ensiklik 'Arcanum' yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada 10 Februari 1880. Paus Leo XIII menyampaikan bahwa perkawinan campur harus dihindari, menurutnya seseorang yang tidak sepakat dalam hal agama, juga akan sukar sepakat dalam hal-hal lainnya (Hadiwardoyo, 1990a), Paus Leo XIII menuturkan bahwa ketidaksepakatan dalam sebuah urusan akan membawa konflik apalagi jika dalam pernikahan tersebut membawa identitas agama masing-masing akan dapat menyebabkan perluasan konflik kehidupan pernikahan ke depannya seperti

saat mendidik anak-anak karena perbedaan iman. Oleh karena itu, perkawinan campur membahayakan iman Katolik, mempersulit pendidikan anak, membuat orang acuh tidak acuh terhadap agama yang benar atau salah (Hadiwardoyo, 1988, dalam Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan hukum Gereja)

d. Hukum Pernikahan dalam Agama Hindhu

Perkawinan dalam agama Hindhu adalah Yajna, yang merupakan bentuk pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Pernikahan merupakan jalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga sebagai dharma (kewajiban suci) melalui serangkaian upacara suci yang sangat sakral (vivaha samskara). Syarat perkawinan dalam agama Hindhu dijelaskan adalah sah jika memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan seperti syarat usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, cara memperoleh calon istri sesuai ajaran Hindu, memiliki dasar keyakinan yang sama, dan persyaratan administrasi yang diatur oleh negara.

Ajaran Hindhu dalam kitab suci menegaskan bahwa upacara pernikahan harus dilangsungkan oleh calon pengantin pria dan wanita yang memeluk agama hindhu, jika ada salah satunya belum memeluk agama hindhu maka harus diadakan upacara sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindhu. Pernikahan beda agama dalam ajaran Hindhu merupakan hal yang bertentangan dengan Susatra Veda, apabila seorang pemeluk Hindhu melakukan pernikahan beda agama maka pernikahan pasangan suami istri tersebut dianggap tidak sah dan dianggap sebagai samgrhana atau perbuatan zina. Pernikahan merupakan hal yang disucikan, memiliki kedudukan tinggi, dan sakral. Pernikahan disebut sebagai wiwaha yang dipandang sebagai hal yang maha mulia.

Syarat melangsungkan pernikahan dalam agama Hindhu menyatakan pernikahan dengan ketentuan Hindhu, pernikahan disahkan oleh pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melangsungkan upacara pernikahan, pernikahan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai

menganut agama Hindhu, pernikahan yang berlangsung akan sempurna dan dinyatakan sah apabila mempelai telah melaksanakan upacara byakala/biakaonan sebagai rangkaian upacara wiwaha. Dengan adanya syarat-syarat pernikahan menurut ajaran Hindhu sebagai kunci keabsahan pernikahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Hindhu tidak menghendaki adanya pernikahan beda agama.

e. Hukum Pernikahan dalam Agama Budha

Ajaran Budhisme mengajarkan kepada umatnya tentang mendapatkan kebahagiaan secara lahiriah maupun batiniah baik di dunia maupun di alam-alam Nibbana. Di dalam ajaran Buddha pernikahan merupakan hal yang dianggap suci maupun tidak suci, hal ini dijelaskan melalui ajaran Sang Buddha selama hidupnya, dimana ia tidak melarang ataupun menganjurkan sebuah perkawinan, perkawinan dalam ajaran Budhist bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umatnya. Seorang umat yang memilih untuk tidak menikah dapat menjadi seorang bikkhu, yang mana bikkhu adalah seorang pengikut Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan hidup sebagai petapa, bikkhu tidak memiliki harta sama sekali dan hidup dari pemberian umat. Keinginan seorang umat untuk melangsungkan pernikahan dalam agama Buddha diartikan sebagai seorang umat yang masih belum terbebas dari hasrat kehidupan ragawi dan emosi manusiawi.

Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sesuatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang diberkati oleh Sanghyang Adi Buddha, para Buddha, dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam kitab Tripitaka tidak banyak membahas tentang ihwal pernikahan, sehingga pengaturan tentang sebuah pernikahan dan bagaimana cara pelaksanaan pernikahan tergantung pada kebiasaan atau adat di daerah penganut agama Buddha berada. Syarat

perkawinan dalam agama Buddha tidak terlalu baku, biasanya perkawinan dalam agama budhha mengikuti alur dalam adat istiadat setempat dimana mereka tinggal dan hidup.

Tercatat dalam Anuguttara Nikaya II : 62 disebutkan bahwa setiap pasangan yang menikah sebaiknya memiliki kesamaan dalam empat hal, yaitu dalam hal keyakinan (*sadha*) hal ini merujuk pada keyakinan dan pandangan yang benar yang akan membentuk pola hidup jadi pada kesamaan ini tidak mensyaratkan kesamaan dalam hal agama dalam ajaran Buddha umatnya diperbolehkan untuk menikahi siapa saja dengan apapun keyakinannya, kesamaan moral (*sila*) yang merujuk pada keserasian tingkah laku dan moral, dimana dalam ajaran Buddha kedua pasangan hendaknya memiliki keinginan untuk melaksanakan ajaran Buddha dengan menghindari larangan-larangan dalam ajaran Budhha dan senantiasa mengamalkan ajaran kebaikan Buddha, kesamaan kedermawanaan (*caga*) hal ini merujuk pada pasangan suami istri harus mempunyai jiwa yang tanpa beban, jiwa mandiri, tidak tergantung, dan tidak terikat sehingga mereka lebih mampu untuk memiliki *metta* (kasih), *karuna* (sayang), *mudita* (rasa sepenanggungan), dan *upekha* ajaran Buddha meyakini bahwa kedermawaan membawa pada cinta yang sesungguhnya dengan memberikan segalanya demi kebahagiaan orang yang kita kasih secara ikhlas dan tanpa syarat, dan kesamaan kebijaksanaan (*panna*) dimana harus disesuaikan pada ajaran sang Buddha, kebijaksanaan diperlukan untuk menghadapi masalah hidup, dengan adanya kebijaksanaan dan wawasan yang sama akan mempercepat penyelesaian masalah.

Hakikatnya sebuah pernikahan bukanlah hal yang penting dalam agama Budhha, ajaran Buddhisme tidak memaksa ataupun melarang seseorang untuk menikah, karena sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dipikirkan secara matang dan memiliki konsekuensi yang penting dalam kehidupan pernikahan nantinya. Pernikahan umat Buddha dengan seseorang yang tidak beragama Buddha bukanlah sebuah persoalan, yang terpenting adalah pasangan tersebut bersedia melakukan tatacara

pernikahan menurut ajaran buddha seperti mengucapkan janji-janji atas anama sang Budha, Dharman, dan Sangka, kemudian nantinya setelah menikah pasangan tersebut harus menjalankan bahtera rumah tangga berlandaskan ajaran Sang Hyang Adi Buddha.

f. Hukum Pernikahan dalam Agama Konghucu

Ajaran Kong Hu Cu menitikberatkan pada sistem ajaran dimana mementingkan dan melaksanakan kebajikan dalam kehidupan sosial, pada dasarnya agama Kong Hu Cu meyakini aka Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran dari Nabi Kong Hu Cu, namun agama ini juga dianggap masih meyakini akan ajaran animisme dan dinamisme karena kepercayaan agama Kong Hu Cu pada adanya Adikodrati. Kebajikan yang harus dihayati oleh umat Kong Hu Cu adalah cinta kasih (Jien), adil dan bijaksana (Gie), susila dan sopan santun (Tie), cerdas dan bijaksana (Tie), jujur dan ikhlas (Sien).

Kehidupan beragama dan toleransi juga diajarkan dalam kitab-kitab agama Kong Hu Cu, Sheng Jen Kongzi bersabda, “Seorang Jun Zi (luhur budi) diam dimanapun, tiada tempat yang buruk baginya (Lun Yu), di empat penjuru lautan, semuanya saudara, seorang Jun Zi memuliakan para bijaksana dan bergaul dengan siapapun”, Sheng Jeng Kongzi juga menjelaskan enam pedoman yang harus dilakukan oleh umat Kong Hu Cu agar dapat memberikan kasih sayang kepada sesama manusia agar dapat diterima dimanapun ia berada, enam pedoman tersebut adalah perilaku hormat kepada sesama manusia, lapang hati, dapat dipercaya, cekatan, murah hati, dan adil. Kitab suci Kong Hu Cu mengajarkan akan rasa toleransi yang tinggi dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar umat.

Ajaran Konghucu tidak mempermasalahkan adanya pernikahan berbeda agama, namun saat hal tersebut terjadi maka Kong Hu Cu tidak dapat mengeluarkan surat Li Yen atau surat pemerkatan, hal ini dikarenakan dalam aturan pernikahan Kong Hu Cu diharuskan terdapat pengakuan menjadi umat, kendati demikian ajaran Kong Hu Cu tidak akan menghalangi keinginan umatnya untuk menikah berbeda agama, dalam

ajaran Kong Hu Cu menganut perbedaan paham, golongan, kebangsaan, budaya, dan agama bukan sebuah penghalang untuk melangsungkan kehidupan pernikahan.

2.4 Fenomena sosial pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang acap kali menjadi sorotan publik, masalah sosial dan perdebatan mengenai pernikahan beda agama ini tak juga kunjung usai hingga sekarang. Hal ini seperti yang telah dijabarkan di atas adanya perbedaan paham dan ajaran dalam masing-masing agama yang memberikan batasan kepada umatnya untuk melakukan tindakan ini. Dalam sebuah penelitian psikologi mengenai dinamika resiliensi istri pada pernikahan beda agama (2021) telah dijabarkan beberapa dampak yang timbul saat dilakukannya pernikahan beda agama, dampak tersebut antara lain tekanan dari dalam diri masing-masing individu yang menginginkan adanya kesamaan cara beribadat, berusaha mendominasi anak antara masing-masing diri pasangan mengenai pendidikan dan identitas agama anak, ketidaksetujuan keluarga terhadap keputusan pernikahan beda agama, dan stigma negatif masyarakat terhadap pasangan yang menikah berbeda agama.

Banyaknya konflik yang datang bukan hanya dari individu yang memiliki hubungan namun juga dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri yang menikah beda agama tersebut. Konflik yang terjadi juga dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antar pasangan suami istri yang akan berpengaruh pada berkurangnya kualitas hubungan dalam pernikahan (Hikmatunnisa & Takwin, 2007). Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama dapat mengarah ke perceraian, hal ini dikarenakan seringkali pasangan berbeda agama mengalami konflik yang mendalam dan beresiko karena adanya perbedaan yang jelas dalam hal pandangan hidup, perbedaan keyakinan, perbedaan nilai-nilai agama, hingga cara mengasuh anak (Agustin, 2013). Dalam sebuah penelitian studi kasus mengenai pernikahan

beda agama di Kabupaten Seluma, dijelaskan beberapa indikasi yang melatar belakangi mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan pernikahan beda agama diantaranya adalah :

- Pemahaman yang kurang akan ajaran agama

Pemahaman akan ajaran agama mengenai pandangan agama terhadap sebuah pernikahan yang minim membuat seorang individu memiliki kecenderungan untuk mengabaikan urusan keagamaan ketika melangsungkan pernikahan, karena mereka hanya memprioritaskan akan kebahagiaan pernikahan setelah menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan mereka tanpa mengindahkan aturan pernikahan dalam agama yang mereka imani.

- Rasa kasih sayang yang begitu besar terhadap pasangan

Faktor perasaan yang melandasi sebuah keinginan untuk menikah seringkali membuat pasangan acuh tak acuh dengan nilai-nilai dalam ajaran agamanya sehingga membuat pasangan melakukan pernikahan berbeda agama yang pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran agamanya.

- Adanya kebebasan memilih pasangan

Zaman yang berubah membuat masyarakat mudah untuk berpindah tempat sehingga akulturasi budaya sering terjadi, adanya nilai-nilai baru yang dianut sebuah masyarakat memberikan hak yang berlebih kepada masing-masing individu sehingga memunculkan pemikiran akan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini merupakan sebuah faktor yang dapat menjadi pemicu pernikahan beda agama, hak penuh atas berbagai pilihannya membuat seorang individu memiliki kebebasan memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya, maka bisa saja pilihannya merupakan umat dari agama lain yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

- Pengetahuan yang kurang mengenai hukum pernikahan dalam ajaran agamanya

Pengetahuan yang minim akan hukum pernikahan dalam ajaran agamanya membuat seseorang dapat melakukan hal yang ternyata dilarang dalam agama, kurangnya edukasi dalam diri ataupun adanya faktor-faktor lain seperti ekonomi, faktor pendidikan yang rendah serta faktor lingkungan sosial juga dapat berpengaruh kepada pengetahuan dan wawasan seorang umat akan agama yang ia yakini, sehingga dapat memicu tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam agamanya yang mana pernikahan beda agama merupakan salah satu tindakan yang bertentangan tersebut.

- Latar belakang orang tua

Latar belakang dari orang tua juga dapat menjadi faktor yang mengindikasikan berlangsungnya pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan adanya percontohan dari orang tua yang juga melakukan pernikahan beda agama kemudian keluarga tersebut terlihat harmonis dan penuh dukungan sehingga sang anak berpikir bahwa melangsungkan pernikahan beda agama bukan merupakan sebuah masalah. Faktor bimbingan yang diarahkan oleh orang tua tentunya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan beda agama tersebut.

2.5 Pengalaman Penelitian

Pada bagian ini peneliti ingin menguraikan pengalaman selama penelitian berlangsung sesuai dengan kriteria yang diambil dalam metode penelitian, dimana peneliti menggunakan *snowball sampling* untuk mendapatkan informan yang mengalami fenomena yang sama yaitu orang tua mereka menikah berbeda agama dan mereka telah menginjak berusia 17 tahun dan telah memiliki identitas diri berupa kartu tanda penduduk yang mencantumkan agama yang ia yakini. Dalam upaya mendapatkan informasi dari narasumber terdapat beberapa kendala yang terjadi, yang mana hal ini berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian

merupakan isu mengenai agama sehingga ada perasaan sentimental tersendiri yang dialami oleh narasumber.

Beberapa narasumber yang telah peneliti temukan pada akhirnya tidak ingin memberikan keterangan mengenai fenomena yang dialaminya. Pada penelitian ini peneliti tidak melakukan wawancara kepada orang tua dari narasumber yang melakukan pernikahan beda agama untuk menjadi *key* informan karena informan tidak berkenan untuk menyertakan orang tua mereka sebagai narasumber penelitian. Hal ini dikarenakan narasumber penelitian merasa khawatir akan tanggapan orang tua mereka masih beranggapan bahwa pengalaman pernikahan beda agama agama tersebut adalah pengalaman yang bersifat privasi.

Narasumber beranggapan bahwa topik penelitian yang berkaitan dengan pernikahan beda agama yang dilakukan orang tua mereka masih menjadi isu yang sensitif jika dibicarakan terlebih orang tua narasumber masih memeluk keyakinan masing-masing hingga saat penelitian berlangsung, oleh karena itu hanya pengalaman narasumber sebagai anak yang hidup dalam keluarga beda agama sajalah yang dijadikan data penelitian. Tak hanya itu, permasalahan lain yang muncul pada saat penelitian adalah meghilangnya narasumber saat akan diwawancarai. Pada masa awal pendekatan narasumber menyetujui untuk diwawancarai untuk dijadikan subjek penelitian, namun diwaktu berikutnya saat akan dilakukan tahap wawancara narasumber menghilang dan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat jalannya penelitian dikarenakan peneliti harus mencari narasumber lain untuk diwawancarai.

Kendala lain yang terjadi adalah peneliti mengalami kesulitan untuk menemukan narasumber yang orang tuanya melakukan pernikahan beda agama namun secara spesifik salah satunya beragama Hindhu, Budha, dan Konghucu. Selama penelitian berlangsung peneliti hanya menemukan narasumber yang memiliki orang tua menikah beda agama tetapi secara spesifik hanya ketiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Katholik dengan rincian sebagai berikut pernikahan antara umat Islam dan umat Kristen, kemudian pernikahan antara umat Islam dan umat Katholik. Pencarian narasumber yang orang tuanya menikah antara agama Islam

dan Hindhu atau Islam dan Budha atau Islam dan Konghucu kemudian Kristen dengan Hindhu atau Kristen dengan Budha atau Kristen dengan Konghucu atau Katholik dengan Hindhu atau Katholik dengan Budha atau Katholik dengan Konghucu hampir tidak ada dan menjadi keterbatasan dalam penelitian.

2.6 Uraian Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian “Negosiasi Identitas Anak dalam Keluarga Berbeda Agama”, memiliki orang tua yang menjalani pernikahan beda agama dengan kondisi orang tua masih bertahan pada keimanan masing-masing agama mereka. Informan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa mereka hidup dalam lingkungan rumah, sosial, dan keluarga besar yang terdapat dua agama di dalamnya. Informan penelitian telah menetapkan identitas agama pada kartu identitas kependudukannya yang mana dalam penelitian ini pengalaman informan sebelum menetapkan keyakinan maupun setelah menetapkan identitas agamanya di dalam kultur budaya beda agama di lingkungan keluarga akan menjadi data acuan dalam penelitian. Identitas agama di dalam penelitian ini merupakan identitas kultural, dimana identitas kultural merupakan identitas fundamental yang akan membedakan satu individu dengan individu yang lain (Mahadi, 2017 : 27). Penelitian ini akan menggunakan *framework Identity Dialectics Five Boundary Crossing Themes* sebagai pola interaksi yang akan melihat bagaimana ekspresi-ekspresi identitas yang akan dinegosiasikan oleh anak yang lahir di keluarga beda agama. Ekspresi identitas yang akan dilihat meliputi atribut keagamaan, bahasa keagamaan, perilaku, dan peran identitas.